

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan belum memberikan efek jera dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan alasan pemidanaan yaitu mengenai penjeraan atau efek jera dikarenakan pada dasarnya sanksi pidana digunakan sebagai pemberian pelajaran atau memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tidak mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dapat menjadi peringatan kepada orang lain (masyarakat) untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang tersebut serta dapat menjadi upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana.
2. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK belum memberikan rasa adil terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dengan alasan korban mengalami rasa takut dan panik di ruang publik serta pelaku tindak pidana pelecehan seksual hanya dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan belum cukup untuk membina pelaku dalam lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan lebih mempertimbangkan apakah dapat memperbaiki pelaku dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana kesusilaan agar dapat memberikan rasa adil pada korban khususnya dan masyarakat serta orang lain takut melakukan tindak pidana yang sama.

